



LAPORAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN
OLAH RAGA
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2024**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana.

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Bantul memiliki fasilitas sebagai berikut :

- Meja pelayanan informasi publik merangkap dengan petugas Help desk / front desk ;
- Hot spot internet umum / wifi ;
- Telephone, Komputer , printer ;
- Ruang tunggu Pelayanan, Plaza Pelayanan
- Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung/ Front Desk di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, Komplek II Kantor Pemda Bantul.
 - b. E-mail : dikpora@bantulkab.go.id
 - c. Telepon : 0274 - 367171 - 367327
 - d. Website PPID : dikpora.bantulkab.go.id
 - e. Website Dinas : dikpora.bantulkab.go.id
 - f. Facebook : Dinas Dikpora Bantul
 - g. Instagram : @dikpora_bantul
 - h. Twiter : @dikpora_bantul
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Dikpora Kabupaten Bantul ada 5 (lima) orang.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 belum dianggarkan secara khusus.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui Tatap Muka di Fron Desk dan Help desk dan melalui media seperti via telephone whashap instagram facebook twiter dan e-mail.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

Bulan	Surat Masuk Permohonan Informasi						Sengketa informasi	Rata – rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	masuk	keluar	infor masi	Jumlah Total	Ditolak	Diterima			
Januari	143	395	186	724	0	186	0	1-3 hari	Nihil
Februari	143	455	179	777	0	179	0	1-3 hari	Nihil
Maret	385	463	234	1082	0	234	0	1-3 hari	Nihil
April	466	416	374	1256	0	374	0	1-3 hari	Nihil
Mei	560	468	329	1357	0	329	0	1-3 hari	Nihil
Juni	532	533	289	1354	0	289	0	1-3 hari	Nihil
Juli	598	604	228	1430	0	228	0	1-3 hari	Nihil
Agustus	461	587	169	1217	0	169	0	1-3 hari	Nihil
September	477	593	181	1251	0	181	0	1-3 hari	Nihil
Oktober	572	1702	278	2552	0	278	0	1-3 hari	Nihil
Nopember	462	610	170	1241	0	170	0	1-3 hari	Nihil
Desember	365	708	124	1197	0	124	0	1-3 hari	Nihil
JUMLAH	5164	7534	2741	15439	0	2741	0		

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam periode tahun 2024 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Tidak ada kendala

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi pelaksanaan tugas di tahun 2024 Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Badan Publik belum siap membuka diri sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan mekanisme akses yang cepat, mudah, murah dan sederhana;
- b. Penyelenggaraan informasi publik belum didudukkan sebagai prioritas dalam pelayanan publik;

- c. Kecenderungan aktifitas kerja terfokus pada terselenggaranya agenda kegiatan dan outputnya;
- d. Belum terinventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menemukan kembali;
- e. Badan Publik belum didukung dengan database yang lengkap;
- f. Badan Publik belum didukung pendanaan yang memadai;
- f. Terbatasnya SDM yang mampu dalam penyajian informasi publik.
- g. Kurangnya diklat/ pelatihan / sosialisasi tentang Layanan Informasi.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan/ Kapasitas bimbingan teknis bagi admin web PPID Pelaksana di Dinas Dikpora Kabupaten Bantul ;
2. Perlu perhatian yang serius dari pejabat yang berwenang dalam pengelola Informasi Publik .
3. Perlunya dibuat SOP Informasi Publik.

G. HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI PPID PELAKSANA

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 mendapat predikat **‘ CUKUP INFORMASI ‘**

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANAN DINAS DIKPORA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website dan PPID Pelaksana	Januari – Desember
2	Mengelola konten Media Facebook Instagram Twiter	Januari – Desember
3	Pengelolaan Email dinas Dikpora	Januari – Desember

4	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
5	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
6	Rapat Internal Petugas PPID Pelaksanan	Triwulan I - IV
7	Mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pengelola PPID Pelaksanan di PPID Utama	
8	Membuat Laporan Tahunan PPID	31 Desember

Bantul, 5 Januari 2025

PPID Pelaksana



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197112301991011001

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA DINAS DIKORA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

1. Front Desk / Help Desk PPID



2. Rapat Koordinasi Evaluasi PPID dan Tim Media Informasi Dikpora Tahun 2024



3. Pelayanan Informasi Publik Posko PPDB 2024




F. Alur Pelayanan dan Mekanisme Pengaduan Informasi Publik



G. Jam Pelayanan Informasi



H. Sarana Prasarana Pelayanan



I. Mekanisme Pengajuan Keberatan



J. Media Informasi Publik



FACEBOOK
Dinas Dikpora Bantul



TWITTER
@dikpora_bantul




INSTAGRAM
@dikpora_bantul



E-MAIL
dikpora@bantulkab.go.id

K. Maklumat - Visi Misi Moto Pelayanan





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA


VISI PELAYANAN

Memberikan pelayanan prima kepada publik
dengan Tanggap, Cerdas, Ramah dan Santun (Smart and Smile)

MISI PELAYANAN

1. Mengembangkan pelayanan publik yang terpadu.
2. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi.
3. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien.

MOTO PELAYANAN



L. Piagam Penghargaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024
Dinas Dikpora Kabupaten Bantul



